

Sistem Notifikasi Produk Kosmetik Impor dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Dihubungkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia

Andita Intan Rachmadini

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: anditaintaan@yahoo.com*

Abstrak. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir Desember 2015 merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh konsumen, mengingat hasil pengawasan Badan POM, tingkat pelanggaran pada produk kosmetik mencapai 74% pelanggaran yang berasal dari produk kosmetik impor. Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik yang telah disepakati Indonesia membuat perubahan dalam sistem pendaftaran untuk produk kosmetik yang sebelumnya sistem registrasi menjadi sistem notifikasi. Skripsi ini akan membahas mengenai peraturan terkait sistem notifikasi produk kosmetik impor yang beredar di dalam wilayah Indonesia dan sistem notifikasi dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komperhensif mengenai sistem notifikasi produk kosmetik impor yang beredar di dalam wilayah Indonesia dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Peraturan mengenai sistem notifikasi pada produk kosmetik terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia. Perlindungan konsumen melalui sistem notifikasi mencakup perlindungan atas hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, karena kosmetik pada sistem notifikasi mempunyai kriteria yang akan diajukan, selanjutnya hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan pun telah terpenuhi dalam sistem notifikasi produk kosmetik karena Badan POM menyediakan akses melalui telepon, sms, atau datang pada kantor Badan POM untuk dapat mendengar keluhan konsumen.

Kata Kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Sistem Notifikasi, Produk Kosmetik Impor.

A. Pendahuluan Latar Belakang Penelitian

Diberlakukannya Pasar Tunggal ASEAN yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (selanjutnya disebut MEA) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yang memiliki empat karakteristik utama, yaitu: 1) pasar tunggal dan berbasis produksi, 2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, 3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, 4) serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.¹ ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi memiliki lima elemen utama yang salah satunya adalah aliran bebas barang.² Bagi Indonesia aliran bebas barang yang dimaksud berarti barang impor dapat masuk lebih leluasa ke dalam wilayah Indonesia.

¹ <http://www.kemlu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=19&l=id>, diakses pada 15 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB.

² *Ibid.*

MEA yang berlaku pada akhir Desember 2015 memberikan keuntungan, juga sekaligus membawa efek negatif kepada konsumen, khususnya konsumen kosmetik mengingat hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM, tingkat pelanggaran pada produk kosmetik yang beredar di dalam wilayah Indonesia mencapai 74% pelanggaran yang berasal dari produk kosmetik impor.³ Badan POM menemukan peredaran kosmetika yang tidak memenuhi syarat sepanjang tahun 2014 ditemukan 320.697 kemasan.⁴ Jumlah ini mengalami peningkatan 30% dari temuan tahun lalu. Beberapa pelaku usaha dalam bidang kosmetik menjual lebih dari tiga juta produk berbahaya.⁵ Pelaku usaha seringkali mengabaikan hak-hak konsumen, pelaku usaha dalam bidang kosmetik lebih mementingkan keuntungan yang akan diperolehnya daripada kesehatan, keamanan dan hak-hak dari para konsumennya.⁶ Tak jarang banyak pelaku usaha yang tega berbuat kecurangan kepada konsumen yang akan merugikan konsumen demi tercapainya keuntungan yang maksimal atau untuk menekan biaya produksi mereka.

Indonesia telah menyepakati perjanjian tentang *ASEAN Harmonized Cosmetics Regulatory Scheme (AHCRS)* yang ditandatangani pada 2 September 2003, dengan tujuan yang terdapat pada AHCRS yaitu:⁷ 1) Untuk meningkatkan kerja sama di antara negara-negara anggota dalam memastikan keamanan, kualitas dan manfaat dari semua produk kosmetik yang dipasarkan di ASEAN; 2) Untuk menghilangkan pembatasan perdagangan produk kosmetik di antara negara anggota melalui harmonisasi persyaratan teknis, bentuk persetujuan pendaftaran dan adopsi dari *ASEAN Cosmetic Directive*.

Perjanjian tersebut menyepakati adanya perubahan dalam sistem pendaftaran untuk produk kosmetik yang sebelumnya sistem registrasi menjadi sistem notifikasi. Perbedaan yang mendasar dari sistem registrasi dilakukan pengawasan sebelum produk beredar (*pre market approval*), sedangkan setelah diberlakukan harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik tidak dilakukan pengawasan, pengawasan dilakukan setelah beredar (*post market surveillance*).⁸

Sistem notifikasi ini menuntut tanggungjawab yang lebih besar kepada pelaku usaha, karena tidak perlu dilakukan evaluasi *pre market* terlebih dahulu, dan perlindungan terhadap konsumen melalui pengawasan *post market surveillance* (pengawasan setelah beredar). Pada Harmonisasi ASEAN dibidang kosmetik ini, konsumen juga diberi tanggung jawab untuk ikut mengawasi kosmetik,⁹ dengan hal tersebut menyebabkan doktrin *caveat emptor* dimana konsumen yang harus berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi suatu produk. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen yang termuat pada Pasal 3¹⁰ bertujuan pada doktrin *caveat venditor* dimana

³ <https://www.selasar.com/ekonomi/bpom-waspadai-serbuan-kosmetik-asing>, diakses pada 12 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB.

⁴ Situmeang Yosua P., "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Bengkulu", Skripsi, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014, hlm. 17.

⁵ *Ibid*, hlm. 19.

⁶ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 39.

⁷ *Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetics Regulatory Scheme*.

⁸ <https://mafiasabuncolek.wordpress.com/2012/01/08/ijin-edar-baru-buat-produk-kosmetik-notifikasi/>, pada 06 Februari 2016 pukul 14.00 WIB.

⁹ www.scbrid.com/90239782-MEDISINA-edisi-12-Maret-2011.pdf diakses pada 06 Februari 2016 pukul 14.00 WIB.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 3.

pelaku usaha yang harus berhati-hati dalam memproduksi suatu barang.

Perlindungan konsumen merupakan suatu masalah yang sangat penting dan dibutuhkan bagi masyarakat, yang tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi untuk memenuhi segala macam kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹¹ Hak-hak konsumen pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang termuat dalam Pasal 4, diantaranya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Mengenai hak-hak diatas terlihat bahwa hak konsumen merupakan masalah yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan mempelajari mengenai sistem notifikasi pada produk kosmetik yang beredar di dalam wilayah Indonesia. Judul yang penyusun ajukan untuk penelitian skripsi ini adalah **“Sistem Notifikasi Produk Kosmetik Impor Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN Ditinjau Dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Dihubungkan Dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.”**

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan mengenai sistem notifikasi pada produk kosmetik impor yang beredar di dalam wilayah Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bahwa sistem notifikasi dapat melindungi konsumen kosmetik impor yang beredar di dalam wilayah Indonesia.

B. Landasan Teori

MEA diartikan sebagai sebuah masyarakat yang saling terintegrasi satu sama lain (maksudnya antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam lingkup ASEAN) dimana adanya perdagangan bebas diantara negara-negara anggota ASEAN yang telah disepakati bersama antara pemimpin-pemimpin negara-negara ASEAN untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang lebih stabil, makmur dan kompetitif dalam pembangunan ekonomi. MEA dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yang memiliki empat karakteristik utama, yaitu: 1) pasar tunggal dan berbasis produksi, 2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, 3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, 4) serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.¹³ ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi memiliki lima elemen utama yang salah satunya adalah aliran bebas barang¹⁴ yang berarti barang impor dapat masuk lebih leluasa ke dalam wilayah Indonesia.

Dalam era MEA ini Indonesia menyetujui perjanjian tentang ASEAN

¹¹ *Ibid*, pasal 1 angka 1.

¹² *Op. Cit*, pasal 7 huruf b.

¹³ <http://www.kemlu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=19&l=id>, diakses pada 15 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB.

¹⁴ *Ibid*.

Harmonized Cosmetics Regulatory Scheme (AHCRS), untuk meningkatkan kerja sama penjaminan mutu, keamanan, dan klaim manfaat semua produk kosmetika yang dipasarkan di ASEAN dengan menggunakan sistem notifikasi produk kosmetik sebagaimana yang telah didukung oleh Indonesia dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

Notifikasi memiliki arti pemberitahuan. Tujuan dari sistem notifikasi dalam suatu produk kosmetik: 1) Memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Industri/Importir tentang *Quality* (Mutu), *Safety* (Keamanan) dan *Efficacy* (Manfaat) dari kosmetika. 2) Pimpinan Industri/Importir harus menandatangani pernyataan (*declaration*) mengenai jaminan mutu, keamanan dan manfaat produk.¹⁵

Adanya Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁶ Tujuan perlindungan konsumen antara lain:¹⁷

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Kepastian hukum untuk melindungi konsumen diperkuat oleh adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatas yang memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, maka konsumen dan pelaku usaha mempunyai posisi yang seimbang. Diantara masing-masing pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha mempunyai kepentingan yang harus dilindungi.¹⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia menyebutkan secara jelas dan khusus mengenai peraturan terkait sistem notifikasi yang diterapkan pada kosmetik lokal maupun kosmetik impor di

¹⁵ <http://www.scribd.com/doc/272326348/tujuan-notifikasi#scribd>, diakses pada 16 Desember 2015 pukul 17.00 WIB.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosnumen, pasal 1 angka 1.

¹⁷ *Ibid*, pasal 3.

¹⁸ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 34.

dalam wilayah Indonesia. Pelaku usaha atau importir kosmetik untuk dapat memasukan produknya ke dalam wilayah Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari Badan POM yaitu berupa SKI (Surat Keterangan Impor) yang dilakukan secara *online* dengan memenuhi data administratif pelaku usaha atau importir kosmetik.

Langkah pertama yaitu untuk mendapatkan persetujuan Badan POM yang berupa SKI:

1. Pelaku usaha atau importir kosmetik melakukan pendaftaran diri dengan mekanisme *Single Sign On* untuk memperoleh *log in* di *inhouse* Badan POM dengan alamat <http://www.pom.go.id> atau melalui subsite <http://www.e-bpom.pom.go.id>.
2. Pelaku usaha atau importir kosmetik melakukan entry data secara elektronik seperti persetujuan Izin Edar; sertifikat analisis; faktur (*invoice*); *packing list*; *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Way Bill* (AWB); dan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Menyampaikan dokumen-dokumen pendukung yang terdapat pada Pasal 9 Ayat 3 dan diupload ke dalam aplikasi *e-bpom*.
4. Terhadap permohonan pendaftaran pelaku usaha atau importir kosmetik dilakukan verifikasi oleh Badan POM yang apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, pelaku usaha atau importir kosmetik akan mendapatkan *user ID* dan *password*.
5. SKI diterbitkan dalam bentuk elektronik yang paling lama 1 (satu) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan lengkap dan benar.

Langkah kedua untuk mendapatkan nomor notifikasi pada produk kosmetik impor yaitu:

1. Pelaku usaha atau importir kosmetik telah memiliki *user ID* dan *password*.
2. Kosmetik yang diajukan permohonan notifikasinya oleh pelaku usaha atau importir kosmetik harus menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
3. Pelaku usaha menyimpan Dokumen Informasi Produk (DIP).
4. Pelaku usaha atau importir kosmetik menggunakan *user ID* dan *password* untuk mengisi formulir (*template*) permohonan notifikasi dan mengirimkannya pada *website* Badan POM.
5. Permohonan notifikasi yang telah diterima Badan POM maka Badan POM mengirimkan SPB yaitu Surat Perintah Bayar melalui *email* yang harus dilakukan oleh pelaku usaha atau importir kosmetik pemohon notifikasi untuk melakukan pembayaran notifikasi dan melakukan verifikasi bukti pembayaran.
6. Verifikasi bukti pembayaran yang dinyatakan benar oleh Badan POM, pelaku usaha atau importir kosmetik yang mengajukan notifikasi akan menerima pemberitahuan ID produk dan setiap produk yang telah mendapatkan nomor ID akan dilakukan verifikasi *template* notifikasi
7. Verifikasi *template* notifikasi dan *ingredient* yang dinyatakan lengkap akan dikeluarkan nomor notifikasi dalam jangka waktu 14 hari kerja.
8. Nomor notifikasi ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang apabila berakhir pemohon harus memperbaharui notifikasi jika produk kosmetik masih ingin diedarkan di dalam wilayah Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia diatas mengatur mengenai pelaksanaan teknis notifikasi kosmetik dengan

tidak mengesampingkan untuk memberikan perlindungan kepada hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen yaitu:¹⁹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.

Sistem notifikasi pada produk kosmetik pun mempunyai persyaratan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar di dalam wilayah Indonesia harus memenuhi kriteria sebagai berikut:²⁰

1. keamanan yang dinilai dari bahan kosmetika yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kosmetika yang dihasilkan tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia, baik digunakan secara normal maupun pada kondisi penggunaan yang telah diperkirakan; dan mutu yang dinilai dari pemenuhan persyaratan sesuai CPKB dan bahan kosmetika yang digunakan sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, dan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. kemanfaatan yang dinilai dari kesesuaian dengan tujuan penggunaan dan klaim yang dicantumkan;
3. penandaan yang berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Mengingat hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan, Badan POM menyediakan akses melalui telepon, sms, atau datang pada kantor Badan POM untuk dapat mendengar keluhan konsumen.

D. Kesimpulan

1. Peraturan mengenai sistem notifikasi pada produk kosmetik terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia yang memiliki 2 tahap prosedur pendaftaran dengan memenuhi data administratif dari pelaku usaha atau importir dan memenuhi data substantif pada suatu produk kosmetik yang akan di notifikasikan.
2. Perlindungan konsumen melalui sistem notifikasi mencakup perlindungan atas hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, karena kosmetik pada sistem notifikasi mempunyai kriteria yang akan diajukan, selanjutnya hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

²⁰ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, Pasal 2.

pun telah terpenuhi dalam sistem notifikasi produk kosmetik karena Badan POM menyediakan akses melalui telepon, sms, atau datang pada kantor Badan POM untuk dapat mendengar keluhan konsumen.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cetakan kesatu, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005.
- Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Syarif M. Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, UI Press, Depok, 1997.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK; Teori dan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, cetakan kesatu, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetics Regulatory Scheme.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.4.3870 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.
- Peraturan Kepala Badan POM Nomor 44 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.
- Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.10.12123 Tahun 2010 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk.
- Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.11.10051 tahun 2011 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sumber Lain

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Annisa Dita Muliawati, Analisa yuridis terhadap perlindungan konsumen jasa layanan short message service (sms) ditinjau UU_8_1999, 2009.

Az Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999, www.pemantauperadilan.com, Diakses pada 20 Desember 2015 pukul 20.00 WIB.

Irvan Daniel Berutu, et.all., Ekonomi Internasional mengenai ASEAN Economic Community (AEC) 2015, Makalah, Universitas Riau, 2013.

Situmeang Yosua P., "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Bengkulu", Skripsi, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.

<http://infopublik.id/read/101783/bpom-percayakan-strategi-notifikasi-hadapi-mea.html>, diakses pada 20 Oktober 2015 pukul 17.00 WIB.

<http://www.alodokter.com/waspadai-pemutih-kulit-mengandung-merkuri/>, diakses pada 12 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB.

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/9599/MEA-2015,-Peluang-Sekaligus-Tantangan>, diakses pada 15 Oktober 2015 pukul 17.00 WIB.

<http://www.kemlu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=19&l=id>, diakses pada 15 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB.

<http://www.scribd.com/doc/272326348/tujuan-notifikasi#scribd>, diakses pada 16 Desember 2015 pukul 17.00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Ekonomi_ASEAN, diakses pada 17 Desember 2015 pukul 17.00 WIB.

https://www.academia.edu/9601085/LATAR_BELAKANG_TERBENTUKNYA_AEC_2015, diakses pada 07 Februari 2016 pukul 20.00 WIB.

<https://www.selasar.com/ekonomi/bpom-waspadai-serbuan-kosmetik-asing>, diakses pada 12 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB.

www.scribd.com/MEDISINA_EDISI_MARET_201, diakses pada 07 Februari 2016 pukul 20.00 WIB.

<https://mafiasabuncolek.wordpress.com/2012/01/08/ijin-edar-baru-buat-produk-kosmetik-notifikasi/>, pada 06 Februari 2016 pukul 14.00 WIB.

<http://tukangobatbersahaja.com/2012/01/16/apa-bedanya-notifikasi-kosmetika-dan-registrasi-pom/> diakses pada 06 Februari 2016 pukul 14.00 WIB.

<http://abulhairabd.blogspot.co.id/2014/03/regulasi-kosmetik-di-negara-maju.html>, diakses pada 07 Februari 2016 pukul 20.00 WIB.

<http://blog.umy.ac.id/muhammadrezapahlevi/2015/10/13/gambaran-masyarakat-ekonomi-aseanmeaaec/>, diakses pada 17 Desember 2016 pukul 20.00 WIB.

www.asean.org, diakses pada 17 Desember 2015 pukul 17.00 WIB.